



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS UANG  
PESANGON PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN  
SITUBONDO**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Asa:

Hadiah

Klass

Terima : 31 AUG 2002

31 AUG 2002

336.24

Oleh :

No. Induk

1510

AVI

KLASIR / PE.YALIN :

Idm

P

*Santy Avitasari*

NIM 990903101153

Dosen Pembimbing :

Drs. H. HUMAIDI, SU

NIP. 130 261 662

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Nama : Santy Avitasari  
NIM : 990903101153  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak  
Penghasilan Pasal 21 Atas Uang Pesangon Pada PT.  
PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur  
Area Pelayanan Situbondo

Jember, 13 Juni 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
Drs. H. Humaidi, SU

NIP : 130 261 662

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Santy Avitasari  
NIM : 990903101153  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan


Pelaksanaan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Uang Pesangon Pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.


Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Juni 2002  
Jam : 18.00  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Anggota

Panitia Penguji


Ketua,

  
Drs. H. HUMAIDI, SU  
NIP. 130 261 662

  
DWI SUNGKOWO, S.Sos, MP  
NIP. 132 094 127

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan




  
Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 150 524 832

MOTTO

*“ Suatu pelajaran yang baik kita pelajari ialah belajar dari kesalahan dan kegagalan-kegagalan. Kesalahan-kesalahan dimasa lalu merupakan kebijaksanaan untuk menghadapi keberhasilan di masa depan.”  
(Tyron Edwards)*

*“ Prestasi yang jelek mungkin menunjukkan akan latihan, juga prestasi yang baik mencerminkan potensi yang harus dikembangkan”. (Handoko : 136)*



*KUPERSEMBAHKAN LAPORAN INI KEPADA :*

- 1. Pencipta alam semesta dan segala isinya, hanya karena kuasaNya lah segalanya dapat tercapai dan terwujudkan.*
- 2. Bapak Ibu dengan kasih sayangnya mengasuh, membimbing dan mengajarkan arti hidup pada putra-putrinya.*
- 3. Kakakku Siska dan adikku Yayan, jaga selalu kebersamaan kita.*
- 4. Yang telah mengisi dan yang akan mengisi ruang lingkup hatiku nanti dengan keindahannya.*
- 5. Sahabat-sahabatku tempatku berdialog dan berkesahi.*
- 6. Almamaterku tercinta.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon Pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo”, guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini merupakan hasil kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berorientasi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon dan disusun berdasarkan pengamatan penulis serta bimbingan dari Ahli Teknik Muda SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo serta didukung dengan buku-buku pedoman PLN dan teori-teori yang penulis peroleh di perkuliahan. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan laporan ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mud’har Syariffudin, MSi., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan dan Dosen Wali yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan pengarahan pada penulis.
4. Bapak Drs. H. Humaidi, SU., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini.

5. Bapak Ir. Rusbandi, selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yang telah memberikan tempat dan waktu kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
6. Bapak Sarjono, selaku ATM Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yang telah membimbing penulis selama mengadakan Praktek Kerja Nyata.
7. Seluruh Staf dan Karyawan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo khususnya Bapak Ambardi, Ibu Sih Winantu, Ibu Sri, Bapak Kuswoto dan Bapak Kusnadi yang telah membantu penulis dalam menyusun Laporan.
8. Sahabat-sahabatku Mbak Ike, Mbak Dian, Sulin, Mbak Eva, Mbak Nancy, Hendri, terima kasih atas persaudaraannya.
9. Teman-teman seperjuangan D III Perpajakan Ganjil Angkatan '99.
10. Seluruh penghuni Jawa VI/9 Jember, Naadie, Ima, Mbak Titik, Sari, Tanti, Firza, Romi, Meta dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan SiGMA Crew (Thank's atas bantuannya).
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan laporan ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya semoga penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Jember, Juni 2002


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Jangka Waktu dan Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Objek Praktek Kerja Nyata .....	3
1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero).....	5
2.1.1 Latar Belakang Sejarah Pt. PLN (Persero).....	7
2.1.2 Sejarah berdirinya PT. PLN (Persero) UBD Jatim Area Pelayanan Situbondo .....	11
2.2 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) .....	12
2.2.1 Visi PT.PLN (Persero ) .....	12
2.2.2 Misi PT. PLN (Persero) .....	12
2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	13
2.3.1 Struktur Organisasi.....	13




2.3.2 Uraian Tugas .....	15
2.4 Personalia .....	23
2.4.1 Sistem Penggajian .....	23
2.4.2 Jumlah Pegawai .....	24
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....	26
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	26
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	26
3.1.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	28
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo .....	36
IV. PENUTUP .....	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Komposisi Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo .....	25
Tabel 2. Hari dan Jam Kerja PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo .....	27
Tabel 3. Alur Proses Pembayaran Uang Pesangon PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo .....	32




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UBD Jatim Area  
Pelayanan Situbondo ..... 14




**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Lampiran 2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) UBD Jatim Area Pelayanan Situbondo.
- Lampiran 3. Bukti Penerimaan Surat.
- Lampiran 4. Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Prakter Kerja Nyata.
- Lampiran 5. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
- Lampiran 6. Surat Setoran Pajak Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26.



## I. PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dewasa ini dituntut untuk memperlancar pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meningkat ditentukan oleh meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan nasional untuk mencukupi seluruh kebutuhan negara. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menghadapi kendala anggaran yang cukup berat dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pengeluaran di satu sisi, namun disisi lain kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Sektor migas pada era 1980-an merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, namun tidak dapat diandalkan untuk jangka waktu panjang karena karakteristiknya yang tidak dapat diperbarui, cadangan terbatas dan sangat rentan dengan fluktuasi harga pasar internasional.

Orientasi pembiayaan pembangunan berubah setelah adanya penurunan harga minyak bumi pada awal tahun 1980-an yang mengakibatkan penerimaan negara dari sektor migas menurun tajam. Dalam hal ini pemerintah memerlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan untuk kelanjutan pembangunan. Salah satu alternatif yang ditetapkan pemerintah adalah dari sektor non migas, dalam hal ini pajak.

Fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting dan strategis karena disamping fungsi budgeter (sumber penerimaan uang negara) juga memiliki fungsi reguler (mengatur) terutama pada saat kondisi ekonomi nasional sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter yang pemulihannya masih membutuhkan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan satu hal yang tidak dapat dielakkan dimasa yang akan datang.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap sumber penerimaan negara dari sektor pajak mendapat peran yang cukup signifikan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak dalam APBN dari tahun ke tahun semakin besar. Hal ini merupakan konsekuensi untuk mengurangi bantuan luar negeri melalui peningkatan sumber penerimaan dalam negeri.

PT. PLN (Persero) adalah salah satu BUMN yang menguasai cabang produksi terpenting yang dikuasai oleh negara, menguasai hajat hidup orang banyak dan bergerak dalam memenuhi kebutuhan listrik. Sesuai dengan fungsinya, PT PLN (Persero) merupakan alat negara untuk melaksanakan dan melancarkan pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menambah pendapatan negara dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon.

Berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan disebutkan pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai wajib melakukan pemotongan pajak. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo sebagai pemberi kerja wajib memotong pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis memilih judul "Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon Pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo".

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja yang ada pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.

- b. Untuk mengetahui aplikasi teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dalam dunia kerja melalui pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- c. Untuk mengetahui proses pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Area Pelayanan Stubondo.

## 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja khususnya di bidang perpajakan.
- c. Menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya Dipoma III Perpajakan.
- d. Bagi instansi, hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

## 1.3 Jangka Waktu Dan Objek Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 08 April - 07 Mei 2002.

### 1.3.2 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.

**1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

- a. Mengajukan surat permohonan Praktek Kerja Nyata pada Instansi yang bersangkutan sekaligus menyerahkan proposal.
- b. Mengurus surat ijin Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Melaksanakan PKN yang diawali dengan observasi ke seluruh bagian instansi.
- d. Memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan pembimbing dari instansi dan mengumpulkan data-data guna penyusunan konsep Laporan Praktek Kerja Nyata.
- e. Konsultasi secara periodik kepada dosen pembimbing.
- f. Menyusun laporan akhir.





## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero)

#### 2.1.1 Perkembangan PT. PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke-19 (*Gambaran Umu Perusahaan, Tanpa Tahun*) ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV.NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas dan kemudian berubah menjadi NV. ANIEM, NV. GEBEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. Sejak agresi militer Belanda perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya kecuali perusahaan NV. ANIEM, dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 Oktober 1953 kemudian digabungkan kedalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan tenaga yang disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara (BPU – PLN).

Pada tanggal 28 September 1964 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga

listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan tahun 1990 PLN menetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik bergerak sebagai pembina teknis untuk PLN dan dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan sejak tahun 1978, yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan program kelistrikan
2. Pemberdayaan program perusahaan kelistrikan
3. Pengembangan energi baru

Tugas pemerintah berdasarkan uraian diatas semula dipikul oleh PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Pemerintah memberikan kepada sektor swasta pada tahun 1992 untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan diatas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PLN menambah jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15% pertahun. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp 8 sampai 10 triliun pertahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber yaitu :

1. Dana dari sumber sendiri
2. Penanaman modal secara patungan
3. Pinjaman lunak
4. Kredit Ekspor
5. Pasar modal

Perkembangan PLN sebagai Perusahaan Persero (Persero) memungkinkan PLN untuk secara efisien memisahkan antara fungsi perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara :

- a. Untuk menjalankan perusahaan secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan itu memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dengan anak perusahaan.
- b. Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995, PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT.PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II).

Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman.

## 2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad 19 saat jaman pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaannya pada saat itu dilakukan dan dikembalikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara (*Gambaran Umum Perusahaan, Tanpa Tahun*) dibagi menjadi lima periode yaitu :

### 1. **Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)**

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit Bedriff Batavia (1893), Elektriciteit Batavia Medan (1903), Elektriciteit Batavia Surabaya (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat dinegeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian Listrik Belanda antara lain :

1. Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
2. Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
3. Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
4. Tahun 1923/1928, perusahaan listrik NV. GEBEO dengan wilayah operasi Bandung, Bogor serta seluruh kota Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
5. Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
6. Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Dan tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATEKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.
7. PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsealama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga di beberapa kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan.
8. Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya Banyumas.

## 2. *Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)*

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga

dikuasai oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

1. Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
2. Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
3. Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
4. Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

### 3. *Periode 1945-1950*

Jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga oleh seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta. Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

### 4. *Periode 1951-1984*

Perusahaan listrik NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM, dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No: 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1

Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementerian PUT. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT Nomor 9/PRT/1964/BPU-PLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 235/KPTS/1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 September. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK NASIONAL.

BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan Nomor 1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL Nomor 1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah RI. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen

Pertambangan dan Energi, PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, ditangani oleh Direktorat jenderal Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

#### 5. *Periode 1985 sampai sekarang*

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasannya ditetapkan PP RI Nomor 10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI Nomor 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT.PLN (Persero) berdasarkan PP RI Nomor 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara Nomor 6731/1994.

#### 2.1.3 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.

Tenaga listrik di Situbondo tersedia sejak tanggal 28 Oktober 1928 dengan nama ANIEM (Algemeere Netherland Indische Electricitien Maatschapy) dan terletak di Jl. Wahid Hasyim No. 2 Situbondo (*Gambaran Umum Perusahaan, Tanpa Tahun*). Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 Jawatan Listrik dan Gas di kabupaten Situbondo.

berada di Jalan Madura No. 3 Situbondo. Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1990 terjadi perubahan status dari Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Perusahaan Umum dan Listrik Negara (PLN).

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo merupakan Area Pelayanan dari PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, saat ini terletak di Jl. Cempaka No. 35 Situbondo. PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo membawahi Unit Pelayanan Pelanggan Panarukan, Asembagus, Besuki dan Bondowoso (mulai 1 Januari 1998). PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo memiliki 138 pegawai dengan status pegawai tetap.

## **2.2 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.**

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo mempunyai falsafah yaitu “Bagi kami bekerja adalah amanah, oleh karena itu harus dapat memberikan manfaat bagi pelanggan, masyarakat dan lingkungan.”

### **2.2.1 Visi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo**

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang berpusat pada keunggulan sumber daya insani, kami selalu belajar menjadi yang terbaik melalui penerapan sistem manajemen standart tinggi.

### **2.2.2 Misi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo**

Misi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo :

1. Menyediakan energi serta layanan terkait lain yang handal, kompetitif dan akrab lingkungan.
2. Memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan menuju zero complaint.
3. Mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat.
4. Memberikan tingkat pengembalian yang memuaskan bagi pemegang saham.




5. Menyediakan lingkungan partisipatif bagi insan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur serta mendorong tumbuhnya kelompok insan yang aktif dan bersemangat serta siap mencari tantangan.


## **2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

### **2.3.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan Keputusan Direksi No.040.K/010/DIR/2002, struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo terlihat pada gambar 1.



Gambar. 1 : Struktur Organisasi PT. PLN (PERSERO) Area Pelayanan Situbondo



Sumber Data : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo

## 2.3.2 Uraian Tugas

Diskripsi tugas yang dilaksanakan oleh pegawai PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo antara lain :

### A. Manager Area Pelayanan

Kedudukan : Bertanggungjawab kepada Direksi

Fungsi : Merumuskan sasaran Area Pelayanan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian, dan pembangkit tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN maupun PLN wilayah atau distribusi.

Tugas Pokok :

1. Menyusun konsep kebijakan tehnik Area Pelayanan berdasarkan program kerja unit pengusahaan induk sebagai bahan usaha.
2. Mengevaluasi kinerja Area Pelayanan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
3. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
4. Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik.

### B. Fungsional Ahli

Kedudukan : Bertanggungjawab kepada Manager Area Pelayanan

Fungsi : Sebagai tenaga pemikir dan pemberi ide-ide dan masukan terhadap perkembangan perusahaan.

### C. Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ)

Kedudukan : Bertanggungjawab kepada Manager Area Pelayanan

Fungsi : Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga

listrik serta bangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.

Tugas Pokok :

1. Menyusun rencana kerja UPJ sebagai pedoman kerja.
2. Memberi petunjuk kepada bagian UPJ untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai kebutuhan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
5. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Manager Unit Pelayanan Jaringan membawahi bagian sebagai berikut:

1. Asisten Manager Teknik

- Fungsi:
- Mengatur, mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan serta administrasi konstruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target yang telah ditetapkan.
  - Mengatur, mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan dan pemutakhiran data informasi jaringan.
  - Mengawasi dan memberi petunjuk serta membagi tugas-tugas kepada teknisi peneraan dan juru administrasi peneraan untuk kelancaran pelaksanaan tugas peneraan.

2. Asisten Manager Administrasi dan Keuangan UPJ.

Fungsi : Memonitor dan mengendalikan keuangan Unit Pelayanan Jaringan dan melaksanakan penjualan tenaga listrik dan pengadministrasian pelanggan tenaga listrik.

3. Asisten Manager Geografi Area (Asman GA)

Fungsi : Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan perbaikan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi serta perluasan jaringan agar keandalan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana Asman GA sebagai pedoman kerja
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Memeriksa hasil kerja para bawahan sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Manager Area Pelayanan.
- d. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Distribusi untuk diadakan evaluasi.
- e. Mengawasi pelaksanaan pengaturan jaringan dan gardu sesuai dengan SOP (Stading Operation Producer).
- f. Memantau pelaksanaan perbaikan gardu di lokasi pengaduan atau gangguan.
- g. Memorivator pelaksanaan pengaturan jaringan sehubungan dengan jadwal pemasangan gardu baru.

4. Ahli Teknik Muda Perencanaan Distribusi.

Fungsi : Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pengoperasian dan pemeliharaan dan pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target yang telah ditetapkan.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi sebagai pedoman kerja.
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas.
  - c. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
  - d. Memantau pelaksanaan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.
  - e. Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi.
5. Ahli Teknik Muda Perencanaan Pengembangan Usaha.

Fungsi : Merencanakan pengembangan usaha tentang kelistrikan

#### **D. Asisten Manager SDM dan Organisasi**

Kedudukan : Bertanggung jawab kepada Manager Area Pelayanan

Tugas Pokok : Melaksanakan pengurusan kepegawaian, keuangan, pajak, asuransi, kesekretariatan, perbekalan, dan keamanan.

Fungsi Asman SDM dan Organisasi :

1. Perencanaan sumber daya manusia.
2. Pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan.
3. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.
4. Perencanaan kebutuhan sarana tenaga kerja.
5. Pelaksanaan keamanan dan kesejahteraan lingkungan kerja.

Asman SDM dan Organisasi membawahi bagian-bagian sebagai berikut:

1. Ahli Teknik Muda Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi

Fungsi : Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan SDM, Tata Usaha Kepegawaian, kesejahteraan pegawai, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT.PLN (Persero) Cabang berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan.
- c. Mengajukan usulan pendidikan dan latihan kerja yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya.
- d. Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai dilingkungan Cabang berdasarkan kebutuhan pegawai.

2. Ahli Teknik Muda Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Fungsi : Memeriksa kelayakan usaha kecil dan koperasi yang akan diberi, mengawasi dan membina pelaksanaan bantuan tersebut, serta membuat daftar usaha kecil dan koperasi secara berkala.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi PUKK sebagai pedoman kerja.
- b. Merencanakan serta membina usaha kecil dan koperasi yang akan menjadi mitra binaan.
- c. Mengarahkan dan memberi petunjuk anggota dan calon anggota usaha kecil dan koperasi dalam mengelola usahanya.
- d. Mengklasifikasikan dan menetapkan usaha kecil dan koperasi yang banyak diberi bantuan.

#### E. Asman Keuangan dan Administrasi

Kedudukan : Bertanggung jawab kepada Manager Area Pelayanan

Fungsi : Melaksanakan penjualan tenaga listrik dan pengadministrasian pelanggan tenaga listrik.

Tugas pokok :

1. Penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik
2. Penyusunan dan penerapan program penjualan tenaga listrik
3. Mencatat jumlah pelanggan dan jenis tarif
4. Penagihan rekening pemakaian tenaga listrik
5. Pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan pelanggan
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat atau pelanggan
7. Penyusunan anggaran belanja dan pendapatan satuan organisasi terkait
8. Pengolahan data dan daur kas
9. Pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik
10. Penyimpanan dan pengendalian persediaan material pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik
11. Pelaksanaan kesekretariatan dan rumah tangga

Asisten Manager Keuangan dan Administrasi membawahi bagian-bagian sebagai berikut:

1. Ahli Teknik Muda Akuntansi dan Keuangan

Fungsi : - Penyiapan rencana kerja anggaran, pemantauan anggaran belanja dan pendapatan Area Pelayanan, pengolahan dana dan daur kas, pengasuransian harta kekayaan perusahaan, pencatatan pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap, pekerjaan dalam pelaksanaan dan persediaan



barang serta pembuatan laporan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ahli Teknik Muda Logistik

Fungsi : Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan yang meliputi rencana pengadaan barang peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan.

3. Ahli Teknik Muda Tata Usaha Langgan (TUL)

Fungsi : - Melaksanakan pelayanan kepada calon pelanggan tenaga listrik serta mengatur dan mengarahkan kegiatan TUL yang meliputi pelayanan kepada calon pelanggan, pencatatan jumlah pelanggan, jenis tarif dan golongan rekening guna kelancaran pelanggan.  
- Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penagihan meliputi penagihan dan pengisian pengiriman rekening untuk pencapaian optimasi penagihan.  
- Mengatur mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data yang meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem yang memadai.

Tugas pokok :

1. Menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja.
2. Membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
3. Mengarahkan kegiatan pelayanan terhadap calon pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengatur pengelompokan rekening sesuai dengan jenis tarif dan lokasi untuk memindahkan pendistribusian.
5. Mengarahkan dan memantau kebenaran agar tercetak rekening dengan benar.

6. Mengawasi pelaksanaan penagihan rekening tunggakan.
7. Memeriksa data perusahaan Area Pelayanan untuk mengetahui kebenarannya.
8. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

4. Ahli Teknik Muda Umum

Tugas pokok: Melaksanakan tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja.

5. Ahli Teknik Muda Pemasaran

Tugasnya : Melaksanakan kegiatan penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, penyuluhan dan survei data pelanggan tenaga listrik diwilayah kerjanya, menyusun rencana penjualan tenaga listrik dan langkah pencapaiannya.

**F. Manager Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah:**

Kedudukan : Bertanggung jawab kepada Manager Area

Tugas pokok :

1. Merumuskan sasaran kerja UPP sesuai dengan kebijakan Area Pelayanan sebagai pedoman kerja.
2. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengawasi dan mengkoordinasikan pengoperasian dan pemeliharaan saran penyediaan tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan.

4. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pelanggan pada calon pelanggan atau yang telah menjadi pelanggan agar target Kwh terjual dan jumlah sumbangan terpasang dapat tercapai.
5. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh UPP-TR.
6. Memeriksa dan meneliti terhadap bukti –bukti pengiriman uang ke bank Receipt PLN area pelayanan hasil penerimaan penjualan rekening serta mengecek hasil pencatatan stand meter konsumen besar dalam rangka meneliti kebenaran pelaksanaan tugas.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian-bagian untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
8. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para rekanan UPP yang bergerak dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pembagunan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan ataupun mut pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PLN.
9. Merencanakan sistem pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan penyerahan pekerjaan untuk menghindari adanya penyimpangan.
10. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan UPP sebagai pertanggungjawaban tugas kepada manajer area pelayanan
11. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
12. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

## **2.4 Personalia**

### **2.4.1 Sistem Penggajian**

Setiap karyawan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan kompensasi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.


Adapun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo adalah sebagai berikut :

Tanggal 1 : Seluruh karyawan mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan serta tunjangan khusus untuk kepala kantor

Tanggal 15 : Seluruh karyawan dan keluarganya mendapat tunjangan kompensasi karya dan tambahan gaji bagi karyawan yang lembur.

#### 2.4.2 Jumlah Karyawan

PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo mempunyai komposisi pegawai sebagai berikut :



Tabel 1 : Komposisi jumlah pegawai PT. PLN (Persero) Area pelayanan Situbondo.

NO	BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI	
1	MANAGER AREA	1	Orang
2	MANAGER UPJ	1	Orang
3	ASMAN SDM & ORGANISASI	1	Orang
4	ASMAN KEUANGAN & ADMINISTRASI	1	Orang
5	FUNGSIONAL AHLI	3	Orang
6	ASMAN TEKNIK	12	Orang
7	ASMAN ADM & KEUANGAN UPJ	2	Orang
8	ASMAN GEOGRAFI SITUBONDO	21	Orang
9	ASMAN GEOGRAFI BONDOWOSO	23	Orang
10	ATM. PERENCANAAN DISTRIBUSI	1	Orang
11	ATM. PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA	1	Orang
12	ATM. REN. BANG SDM & ORGANISASI	7	Orang
13	ATM. PUKK	1	Orang
14	ATM. AKUNTANSI & KEUANGAN	3	Orang
15	ATM. UMUM	4	Orang
16	ATM. TATA USAHA LANGGANAN	7	Orang
17	ATM. LOGISTIK	4	Orang
18	ATM. PEMASARAN	1	Orang
19	MANAGER UPP TR PANARUKAN	18	Orang
20	MANAGER UPP TR BESUKI	9	Orang
21	MANAGER UPP TR ASEMBAGUS	7	Orang
22	MANAGER UPP TR BONDOWOSO	10	Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>138</b>	<b>Orang</b>

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo



### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

##### 3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan minimal 100 SKS. Objek PKN dilaksanakan pada Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, BUMD dan atau BUMN. Dalam hal ini Penulis melaksanakan PKN pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.

Penulis melaksanakan beberapa tahapan sebelum melaksanakan PKN pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo, antara lain :

- a. Melakukan survei ke kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo khususnya pada bagian ATM. Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi dan menanyakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kegiatan PKN dilaksanakan.
- b. Menyerahkan Surat Ijin Permohonan PKN kepada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dan menunggu surat balasannya.
- c. Setelah menerima Surat balasan, penulis mengisi Surat Pernyataan sebagai konsekuensi pemenuhan persyaratan pelaksanaan PKN.
- d. Memberikan Surat Tugas melaksanakan PKN dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dilaksanakan selama 30 hari yaitu mulai tanggal 8 April sampai dengan 7 Mei 2002. Waktu kegiatan PKN disesuaikan dengan hari kerja PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang diberlakukan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2 : Hari dan Jam kerja PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

Hari kerja	Jam kerja	Istirahat
Senen-Kamis	07.30 -16.00	12.00 -12.30
Jum'at	07.30 -16.00	11.30 -12.30
Sabtu libur kecuali piket		

Sumber : PT..PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh Penulis pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo selama 1(satu) bulan adalah sebagai berikut :

Minggu I : Penulis diterima oleh ATM Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi yaitu bapak Sardjono dan diperkenalkan dengan lingkungan dimana penulis melaksanakan PKN. Pada minggu pertama ini Penulis diberi penjelasan secara umum tentang kewajiban perpajakan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

Minggu II : Penulis diberi penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan judul laporan sehingga data yang digali sesuai dengan judul yang dipilih. Penulis memilih judul “ Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo.

Minggu III : Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan unsur-unsur yang mempengaruhi besarnya Uang Pesangon dari buku-buku panduan PLN, Dokumen atau arsip-arsip serta wawancara secara langsung kepada ATM Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi selaku pembimbing.

Minggu IV: Bertitiktolak pada judul laporan, penulis mulai menkonsep laporan PKN dan meminta penjelasan tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo. Pada minggu terakhir ini

Penulis mengumpulkan data terakhir yang diperlukan guna penulisan laporan akhir.

### 3.1.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo merupakan salah satu BUMN yang menguasai cabang produksi terpenting yang dikuasai oleh negara, menguasai hidup orang banyak dan bergerak dalam memenuhi kebutuhan listrik serta sebagai salah satu alat negara untuk menambah pendapatan negara guna meningkatkan pendapatan nasional. Seperti kita ketahui dana yang digunakan dalam pembangunan salah satunya bersumber dari pajak. PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.001.629.3.627.000 turut berperan serta dalam pembiayaan pembangunan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Waluyo dan Wirawan (2000;2) menyatakan pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemihardjono, SH dalam bukunya “ Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990;5) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Mardiasmo (2001;1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeuaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Definisi Penghasilan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Prakosa, 2000;53).

Definisi Pajak Penghasilan menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini Penulis mengulas tentang Pelaksanaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon.

Uang Pesangon diberikan kepada (seorang) karyawan pensiun apabila sesuai dengan ketentuan perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi syarat pensiun baik dari segi umur maupun masa kerjanya, baik pensiun awal maupun pensiun normal.

#### A. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan Pajak penghasilan Pasal 21 atas uang Pesangon adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 149 Tahun 2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 462/KMK.04/1998 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan 21 yang bersifat Final Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan tertentu. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/pj/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan orang pribadi.

A. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Uang Pesangon

Penghitungan besarnya uang pesangon pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo dipengaruhi oleh beberapa unsur. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 atas Uang Pesangon karyawan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo memberikan 2 macam penghasilan, yaitu :

- a. Gaji adalah gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Adapun unsur-unsur gaji adalah sebagai berikut:

1. Gaji pokok adalah gaji menurut pangkat dan golongan yang bergerak naik secara bertahap.
  2. Susunan keluarga yang mendapat tunjangan yaitu istri atau suami dan anak.
  3. Gaji dasar, terdiri dari:
    - Gaji bruto (gaji pokok x koefisien + Tunj. keluarga)
    - Tunjangan listrik
    - Tunjangan Kompensasi Jabatan
    - Tunjangan bahan pokok
  4. Tunjangan transport
  5. Tunjangan perumahan
- b. Tunjangan Kompensasi Karya (TKK) adalah tunjangan yang diberikan pada pegawai sebagai kompensasi atas keberhasilan karya yang dilaksanakan sehari-hari secara berhasil guna dan berdaya guna.

Adapun unsur-unsur TKK adalah sebagai berikut:

Adapun unsur-unsur TKK adalah sebagai berikut:

1. Bobot jam kerja
  2. Koefisien Kinerja; diukur berdasarkan prestasi/hasil kerja dan kerajinan
  3. Tabel TKK dalam rupiah
2. Uang, jasa adalah uang penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai sebesar : masa kerja x penghasilan
  3. Tunjangan tambahan penghasilan adalah tunjangan yang dibayarkan sekaligus pada pegawai pada tanggal 1 bulan berikutnya, setelah menjalani purna bakti atau pensiun sebesar 4 x penghasilan.
  4. Uang pengganti masa cuti besar adalah tunjangan cuti yang diberikan kepada pegawai sebesar 3 x penghasilan pada bulan jatuh tempo hak cuti besarnya

B. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon

Menurut undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 17 tahun 2000, tarif pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon adalah sebagai berikut :







- Penghasilan bruto diatas Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) sebesar 5% ( lima persen )
- Penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) sebesar 10% ( sepuluh persen )
- Penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sebesar 15% ( lima belas persen )
- Penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sebesar 25% ( dua puluh lima persen )

Dalam hal penghasilan bruto sebagaimana dimaksud diatas jumlahnya Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) atau kurang di kecualikan dari potongan pajak .

C. Mekanisme Penghitungan , Pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

Pelaksanaan pembayaran uang pesangon atau uang jasa pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo melalui alur proses seperti tabel berikut ini :

Tabel 3 : Alur proses pembayaran Uang Pesangon PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

No	Kegiatan	Pengawai	PLN Area pelayanan	PLN UBD Jatim
1	Mengajukan permohonan pensiun ± 6 bulan sebelum pensiun			
2	Meneruskan permohonan pensiun pegawai			
3	Mengevaluasi permohonan pensiunan pegawai			 
4	Menerbitkan SK, penetapan pesangon dan mengirimkannya kepada PLN Area Pelayanan			
5	Melakukan pembayaran uang pesangon atau uang jasa			

Sumber : PT. PLN (persero) Area Pelayanan Situbondo

Berdasarkan tabel tersebut pembayaran uang pesangon terjadi di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo berdasarkan hasil evaluasi dari PT. PLN (Persero) UBD. Jawa Timur.

1. Contoh penghitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pesangon pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo berdasarkan Kep. General Manager No. 360.K/486/GM/2001 Tanggal 30 November 2001.

(a) Pensiun Normal

Tn. Dana terhitung mulai tanggal 30 November 2001 berhenti bekerja dengan jumlah masa kerja 32 tahun 7 bulan menerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 82.389.541,- dengan rincian sebagai berikut

Gaji Pokok	Rp. 35.860,-
Susunan keluarga KL/1-00/02	
Gaji Dasar	Rp. 1.000.000,-
Tunjangan Transport	Rp. 325.000,-
Tunjangan Perumahan	Rp. 325.000,-
TKK	Rp. 395.560,-
Jumlah	Rp. 2.081.420,-

1. Uang Jasa

Masa kerja x Penghasilan

32 x Rp. 2.081.420,- Rp. 66.605.440,-

7 x Rp. 2.081.420,- : 12 Rp. 1.214.161,-

Rp. 67.819.601,-

2. Uang pengganti masa cuti besar

3 x Rp.2.081.420,- Rp. 6.244.260,-

3. Tunjangan tambahan penghasilan

4 x Rp. 2.081.420,- Rp. 8.325.680,

Rp. 82.389.541,-

Jumlah	Rp. 82.389.541,-
Dikecualikan pemotongan	<u>Rp. 25.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 57.389.541,-
Pajak Penghasilan (final) atas uang pesangon:	
Rp. 25.000.000,- x 5% = Rp. 1.250.000,-	
Rp. 25.000.000,- x 10% = Rp. 2.500.000,-	
Rp. 7.389.541,- x 15% = <u>Rp. 1.108.431,-</u>	
	Rp. 4.858.431,-
Jumlah pesangon	Rp. 82.389.541,-
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 4.858.431,-</u>
Jumlah	Rp. 87.247.972,-
Potongan Pajak	<u>Rp. 4.858.431,-</u>
Jumlah pesangon yang dibayar	Rp. 82.389.541,-

2. Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon

Pembayaran uang pesangon dilakukan kepada purna karyawan beserta gaji pada saat masa kerja telah berakhir. PT.PLN (Persero) Area Pelayanan sebagai pemberi kerja memotong pajak penghasilan (termasuk didalamnya PPh pasal 21 atas uang pesangon) dan memberikan tunjangan pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai/karyawan<sup>1</sup>

Menurut Waluyo (2000;20) Sarana pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 adalah menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut undang undang KUP NO. 16 Tahun 2000, SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

<sup>1</sup> Sarjono, PLN Area Pelayanan Situbondo, 18 Juni 2002

Menteri Keuangan. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo menunjuk Bank Mandiri cabang Situbondo. SSP yang ada terdiri dari 5 lembar yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak
2. Untuk KPP melalui KPKN
3. Untuk dilaporkan ke KPP
4. Untuk Bank Persepsi
5. Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain

Batas waktu pembayaran atau penyetoran SSP selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Apabila tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan atau kekurangan pembayaran dikenakan bunga 2% dari pajak yang belum disetorkan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

3. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas uang pesangon.

Sarana pelaporan PPh pasal 21 atas uang pesangon pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa secara berkala pada suatu masa pajak dan SPT Tahunan pada satu Tahun Pajak.

Sesuai pasal 3 ayat (3) undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP bahwa batas waktu penampaian SPT diatur:

1. Untuk SPT Masa, paling lambat dua puluh (20) hari setelah akhir Masa Pajak yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya
2. Untuk SPT Tahunan, paling lambat tiga (3) bulan setelah akhir

Tahun Pajak, yaitu tanggal 31 Maret Tahun Pajak berikutnya.

Apabila terjadi keterlambatan penyampaian SPT dikenakan Sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### 3.2 Penilaian terhadap kegiatan Perpajakan Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan dimana sejak tahun 1995 dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP : 01.001.629.3.627.000 sampai sekarang.

Sebagai Wajib Pajak yang baik, PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo memenuhi kewajiban perpajakannya secara maksimal. Pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Staf yang menangani perpajakan, memahami dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terhutang. Dalam hal ini pemotongan pajak diserahkan pada bagian Ahli Teknik Muda (ATM) Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi dan dibayarkan oleh ATM Akuntansi dan Keuangan.

Kerangka pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo sebagai wujud peran serta dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak guna memperlancar pembangunan nasional pada khususnya dan untuk kemakmuran rakyat pada umumnya.



## IV. PENUTUP

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling dominan, karena pajak merupakan wujud partisipasi rakyat berupa iuran yang dibayarkan kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang.

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo, merupakan subyek pajak badan berperan memberikan kontribusi dana melalui pembayaran pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya. Adapun penghasilan yang dibayarkan diantaranya, pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon. Uang pesangon diberikan pada saat masa kerja pegawai atau karyawan berakhir sebagai balas jasa atas jasa-jasa yang diberikan selama bekerja pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo. Dan sebagai pemberi kerja PLN memberikan tunjangan pajak sebagai kompensasi atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perusahaan<sup>2</sup>

Disadari masih banyak kekurangan guna memperoleh kesempurnaan. Karena itu mohon maaf atas kesalahan dalam penyusunan maupun penulisan laporan ini. Hanya ucapan terima kasih yang dapat diberikan atas izin dan pengetahuan yang telah diberikan oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo.



---

<sup>2</sup> Sarjono, PLN: Area Pelayanan Situbondo, 18 Juni 2002

## DAFTAR PUSTAKA

- Kesit Bambang Prakosa, 2000, *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Ekonisia.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Waluyo, Wirawan, 2000, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.
- Anonim, 2000, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Bandung, Citra Umbara.
- , 2000, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*. Bandung, Citra Umbara.
- , 2000, Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 Tentang *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua*.
- , 1998, Keputusan Men. Keu. No. 462/KMK.04/1998 Tentang *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas Penghasilan sehubungan dengan Jasa dan Kegiatan tertentu*.
- , 1998, Keputusan Men. Keu. No. 462/KMK.04/1998 Tentang *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas Penghasilan sehubungan dengan Jasa dan Kegiatan tertentu*.
- , Tanpa Tahun, *Gambaran Umum Perusahaan*, PLN Area Pelayanan Situbondo



Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : /// /J2S.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Nova Yuliana	99- 1151
2.	Santy Avitasari	99- 1153
3.	Yuliastini Ary	99- 1129

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Kantor Perusahaan Listrik Negara Situbondo, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 08 April 2002 s/d tanggal 07 Mei 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 06 April 2002



Dekan,

Irs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNPJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

ABSENSI HADIR PISAGIAN BULAN APRIL 2002

NAMA	TUGAL																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
YULIASTINI ARY								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NOVA YULIANA								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SANNI AVITASARI								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Situbondo, 30 April 2002  
 ATM. PENGEMBANGAN SDM

*[Signature]*  
 SARDJONO

ΣΑΠΣΑΠ :  
 = ΔΕΡΘΑΗ 12Π ΠΕΜΒ1ΜΒ1ΠΣ

DAFTAR HADIR BULAN MEI - 2002

TANGGAL

NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
UWASTITI ART	PK	PK	PK			PK																									
DVA YULLAMA	PK	PK	PK			PK																									
ITTT AVITASARI	PK	PK	PK			PK																									

Situbondo, 30 Mei 2002

MENGETAHUI

*[Handwritten Signature]*

(.....)

- 1 = Sakit.
- 2 = Kecelakaan.
- 3 = Cuti
- 1 = Dengan ijin Kepala Satuan
- 1/P4 = Karena Alasan - alasan Syah.
- 1 = Mangkir.



## SURAT KETERANGAN


Nomor : 026 /492/STB/2002

Yang bertandatangan dibawah ini PH. MANAGER PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN SITUBONDO menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SANTY AVITASARI  
Tempat / Tanggal lahir : BONDOWOSO, 17 AGUSTUS 1980  
Mahasiswa dari : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
N I M : 990903101153  
Jurusan / Program Study : ILMU ADMINISTRASI / D III PERPAJAKAN  
Alamat Kampus : JL. KALIMANTAN – KAMPUS TEGAL BOTO,  
TELP. (0331) 335568- 331342.  
FAX. 0331 – 335586 JEMBER 68121.  
Alamat : JL. RAYA SITUBONDO – BONDOWOSO NO. 35  
BESUK KLABANG BONDOWOSO

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata di Perusahaan kami selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 April 2002 sampai dengan tanggal 7 Mei 2002 dengan judul “ PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS UANG PESANGON PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN SITUBONDO “.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 132/1721/81/01/02

Nama : RT PW  
Alamat : Jl Cempaka 35 St

N.P.W.P : 01.001.629.302  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : 2001

Jenis Pajak : 1721



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 133/1721/81/01/02

Nama : Dma Pusni RT PW  
Alamat : Jl Cempaka 35 St

N.P.W.P : 01.585.153.262  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : 2001

Jenis Pajak : 1721



KP. PDIP 3.16 - 96

*Kepada Yth.*

Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Kabupaten Banyuwangi ( 1 )

di

**BANYUWANGI**

## SURAT PEMBERITAHUAN ( SPT ) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan **NOPEMBER** tahun 2001 ( 2 ) adalah sebesar **Rp 15.631.373,00** ( 3 )

Terbilang : ( Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah )

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :**

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	Pph yang dipotong ( Tarif x Penghasilan Bruto )
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1. Pegawai Tetap	137	Rp 697.815.216,00	Rp 15.169.896,00
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi ,Tantien , Gratifikasi dan Bonus	-	Rp 0,00	Rp 0,00
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran - berkala lainnya	-	Rp 0,00	Rp 0,00
4. Pegawai harian/Mingguan	13	Rp 6.320.557,00	Rp 320.057,00
5. Pegawai Satuan	-	Rp 0,00	Rp 0,00
6. Pegawai Borongan	-	Rp 0,00	Rp 0,00
7. Pegawai Harian Honorer/ dokter	3	Rp 2.357.000,00	Rp 141.420,00
8. Penerima Honorarium	-	Rp 0,00	Rp 0,00
9. Penarikan Iuran DanaPensiun pada Dana Pensiun	-	Rp 0,00	Rp 0,00
10. Pegawai dengan status wajib Pajak Luar Negeri	-	Rp 0,00	Rp 0,00
11. Penerima Imbalan Jasa ( Orang Pribadi )	-	Rp 0,00	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 706.492.773,00</b>	<b>Rp 15.631.373,00</b>
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp 0,00
Pph Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan.			Rp 0,00





yang dipotong Final :

Golongan Pegawai (1)	Jumlah Pegawai (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	Pph yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. menerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan hadiah atau penghargaan Perlombaan.	1	Rp. 82.389.541,-	Rp. 4.858.431,-
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang, yang menerima Komisi.		Rp 0,00	Rp 0,00
3. Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara Daerah.		Rp 0,00	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>		Rp. 82.389.541,-	Rp. 4.858.431,-

**C. Lampiran :**

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak ( SSP PPh Pasal 21/26 )
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak ..3.. ( ..T l g a .. ) lembar

**D. Pernyataan :**

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat

Situbondo, 19 Desember 2001 ( 6 )

Pemotong Pajak ( 7 )

Nama : PT. PLN ( Persero ) Cabang Situbondo

NPWP : 1.001.629.3.627

DIISI OLEH KPP :

20 DEC 2001

Diterima tanggal :

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

*(Signature)*

NIP :

\* ) Untuk Pemotong pph Pasal 21 Bendaharawan

Pemerintah tidak perlu mengisi

\*\* ) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BANYUWANGI

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

PWP : 01 . 001 . 629 . 3 - 627 . 000

Nama WP : PT. PLN ( PERSERO ) AREA PELAYANAN SITUBONDO

LAMAT : Jl. Gembaka no. 35  
SITUBONDO

Kode Jenis Pajak 0111	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran Masa
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Masa Pajak											Tahun				
	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	<del>Nov</del>	Des	2	0	0	1
<small>anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>													<small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>		

Nomor Ketetapan : / / / /

Jumlah Pembayaran dengan rupaiah penuh : 15.631.373,-  
Terbilang : Limabelas Juta enamratus tigapuluh saturibu -  
Tigaratus tujuh puluh tiga Rupiah #/##

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal .....  
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyctor  
Situbondo, 21.10.2001

Nama Jelas .....

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BANYUWANGI

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

NPWP : 01 . 001 . 629 . 3 - 627 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN SITUBONDO

ALAMAT : Jl. Compaka no. 35  
SITUBONDO

MAP/Kode Jenis Pajak 0111	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran Masa
------------------------------	---------------------------	---------------------------

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	<del>Nov</del>	Des	2001
<small>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>

Nomor Ketetapan : [ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT.

Jumlah Pembayaran  
Diisi dengan rupiah penuh  
Rp 4.858.431,-

Terbilang: Empatjuta Delapanratus Limapuluh Delapanribu  
Empatratus Tigapuluh Satu Rupiah ~~₹~~

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal: 30 November 2001

Wakil Penyetor  
Situngondo 30 November 2001

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

2.0.32.01

